



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 2 September 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 10 September 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 15 Juli 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Regaister Nomor 48/Pdt.G/2019/PA-Pst tanggal 26 Februari 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 5 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 006/001/IV/2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara tertanggal 10 Juli 2019;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Gang Kinantan Parluasan Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai orang anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 2 hari saja, namun sejak tanggal 8 April 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan / Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan berbeda pendapat, sehingga disebabkan permasalahan kecil sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat menghancurkan barang barang perabotan rumah tangga;

5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada akhir bulan April 2019 terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi kerumah orang tua angkat Penggugat di Jalan Ade Irma, namun setelah seminggu kepergian Penggugat dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Gang Kinantan Tergugat tidak kunjung menjemput Penggugat untuk pulang, dan akhirnya Tergugat juga pergi entah kemana tanpa memberitahukan akan pergi kemana, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, bahkan keberadaan Tergugat sampai saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar dengan nomor 470/346/125/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diumumkan melalui Radio Citra Anak Siantar FM Pematangsiantar sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/001/IV/2019, tanggal 10 Juli 2019, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode **P.1**;

B. Saksi Saksi

- 1. Saksi Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 12 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, merupakan ibu angkat Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2019, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Gang Kinantan Parluasan Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) hari sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan April 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 05 April 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan teman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2019, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Gang Kinantan Parluasan Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) hari sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan April 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- bahwa saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil gugatannya telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman untuk menghadap ke persidangan, serta tidak pula ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu didasarkan atas suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo. Pasal 149 jo. Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan atas apa tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 April 2019 di Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2019;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, baik didalam maupun diluar wilayah NKRI;

7. bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak akhir bulan April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat , meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken marriage), Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (*berwenang*) menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan-alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 November 2020 M, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
dto

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,
dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Panitera,
dto

Dra. Husnah

Hakim Anggota,
dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
----	------	--------------

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Panggilan	Rp340.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	
	Rp100.000,00	
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00	
	(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)